



**Sosialisasi Akreditasi Menuju Unggul
KEBIJAKAN LAM TEKNIK
Pasca PERMEN RISTEKDIKUD 53/2023**

**LAM TEKNIK bertekad menjadi:
Katalisator Pendidikan Tinggi Teknik Indonesia**

Tujuan Acara

TUJUAN

- Memberikan pemahaman dan mengantisipasi perubahan peraturan PENJAMU (terutama Permen Ristekdikbud nr 53 tahun 2023)
- Memberikan dorongan kepada Prodi-prodi agar bersemangat meningkatkan mutu Pendidikan tinggi keteknikan dan meraih akreditasi Unggul

Keterwakilan Pengurus & Asesor → Stabilitas

❖ 38 Pengurus

Jenjang	Wilayah		
	Barat	Tengah	Timur
Vokasi	✓	✓	✓
Akademik	✓	✓	✓
PS PPI	✓	✓	✓



❖ + Indonesia bagian Timur (Unggul)

- ❖ 350 Asesor dari seluruh tanah air → target 600 Asesor di 2025(?)
- ❖ Asesmen dilakukan oleh Asesor terdekat (beda kota/kabupaten)

LAM TEKNIK: SAKTI Melayani sejak 2022



Jumlah Asesor


323



Jumlah Prodi Terakreditasi Berdasarkan Peringkat Pada Setiap Batch



Batch 1 - 2022 sampai Batch 1 - 2024



Alur Akreditasi



Pendaftaran Akun

Pendadtaran akun pengguna di website LAM Teknik dengan melampirkan permohonan pembuatan akun dan berkas.

1

Penerimaan Dokumen

Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen, penetapan peringkat.

3

Asesmen Lapangan (AL)

Penjadwalan, penugasan asesor dan validator, pemberitahuan ke Prodi, pelaksanaan, pelaporan hasil oleh asesor dan validasi hasil AL

5

Pengajuan Akreditasi

Permohonan, pengunggahan berkas administratif, verifikasi permohonan, pemberitahuan hasil verifikasi,, pembayaran.

2

Asesmen Kecukupan (AK)

Pemberitahuan ke Prodi, penugasan Asesor, Penetapan Asesor dan Validator, Penetapan jadwal, Pelaksanaan, pelaporan hasil oleh asesor dan validasi hasil AK.

4

Penetapan Hasil

Pengumuman hasil di website, penerbitan SK, Sertifikasi akreditasi.

6

Instrumen utk Program Studi

DAFTAR TABEL - LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI - AKADEMIK VOKASI

No	Nomor dan Judul Tabel	Nama Sheet	D1	D2	D3	S	STr	M	MTr	D	DTr	Ket.
	Tabel Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi	PS										
1	Tabel 1 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi - Pendidikan	1-1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√ : Diisi
2	Tabel 1 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi - Penelitian	1-2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√ : Tidak diisi
3	Tabel 1 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi - Pengabdian	1-3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Tabel 2.a.1) Seleksi Mahasiswa (S1/ S.Tr/ S2/ M.Tr/ S3/ D.Tr)	2a1				√	√	√	√	√	√	
5	Tabel 2.a.2) Seleksi Mahasiswa (D3)	2a2										
6	Tabel 2.a.3) Seleksi Mahasiswa (D2)	2a3		√								
7	Tabel 2.a.4) Seleksi Mahasiswa (D1)	2a4	√									
8	Tabel 2.b Mahasiswa Asing	2b				√	√	√	√	√	√	
9	Tabel 3.a.1) Dosen Tetap Perguruan Tinggi	3a1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
10	Tabel 3.a.2) Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir	3a2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
11	Tabel 3.a.3) Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen	3a3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
12	Tabel 3.a.4) Dosen Tidak Tetap	3a4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
13	Tabel 3.a.5) Dosen Industri/Praktisi	3a5	√	√	√							
14	Tabel 3.b.1) Pengakuan/Rekognisi Dosen	3b1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
15	Tabel 3.b.2) Penelitian DTSP	3b2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
16	Tabel 3.b.3) Pengabdian kepada Masyarakat DTSP	3b3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
17	Tabel 3.b.4) Publikasi Ilmiah DTSP	3b4										
18	Tabel 3.b.5) Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah DTSP	3b5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
19	Tabel 3.b.6) Karya Ilmiah DTSP yang Disitasi	3b6				√	√	√	√	√	√	
20	Tabel 3.b.7) Produk/jasa DTSP yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat	3b7	√	√	√		√		√		√	

DAFTAR TABEL - LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI - AKADEMIK VOKASI

No	Nomor dan Judul Tabel	Nama Sheet	D1	D2	D3	S	STr	M	MTr	D	DTr
41	Tabel 8.a IPK Lulusan	8a	√	√	√	√	√	√	√	√	√
42	Tabel 8.b.1) Prestasi Akademik Mahasiswa	8b1	√	√	√	√	√	√	√	√	√
43	Tabel 8.b.2) Prestasi Non-akademik Mahasiswa	8b2	√	√	√	√	√				
44	Tabel 8.c Masa Studi Lulusan Program Studi	8c	√	√	√	√	√	√	√	√	√
45	Tabel 8.d.1) Waktu Tunggu Lulusan	8d1	√	√	√	√	√				
46	Tabel 8.d.2) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	8d2	√	√	√	√	√	√	√	√	√
47	Tabel 8.e.1) Tempat Kerja Lulusan	8e1	√	√	√	√	√				
48	Tabel 8.e.2) Kepuasan Pengguna Lulusan	8e2	√	√	√	√	√	√	√	√	√
49	Tabel 8.f.1) Publikasi Ilmiah Mahasiswa	8f1				√					√
50	Tabel 8.f.2) Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah	8f2					√			√	√
51	Tabel 8.f.3) Karya Ilmiah Mahasiswa yang Disitasi	8f3						√	√	√	√
52	Tabel 8.f.4) Produk/Jasa yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat	8f4	√	√	√		√		√		√
53	Tabel 8.f.5) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - HKI (Patent, Patent Sederhana)	8f5-1					√	√	√	√	√
54	Tabel 8.f.5) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)	8f5-2					√	√	√	√	√
55	Tabel 8.f.5) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekreasi Sosial	8f5-3					√	√	√	√	√
56	Tabel 8.f.5) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - Buku ber-ISBN, Book Chapter	8f5-4					√	√	√	√	√
57	Tabel 9.a) Evaluasi dan Pengendalian Sistem Mutu Internal	9a	√	√	√	√	√	√	√	√	√
58	Tabel 9.b) Ketersediaan Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal	9b	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			38	38	38	48	51	40	42	38	40

Tidak semua table harus diisi

Kekhasan Instrumen LAM TEKNIK:

- Basic Science
- Capstone Design
- Standar Lab
- Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3)
- DII



Biaya



Berkenaan dengan usul persetujuan biaya satuan akreditasi program studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik) yang diusulkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia melalui surat Nomor 10/BATAP-LI-PII/009/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian, maka kami memberikan persetujuan biaya akreditasi program studi pada LAM Teknik sebagai berikut:

1. biaya satuan akreditasi untuk program studi yang akan diakreditasi oleh LAM Teknik adalah sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah); dan
2. biaya satuan banding sebesar Rp 29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 54151/MPK.A/AK.00.01/2021
Hal : Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi

10 Agustus 2021

Yth. Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik
Jakarta

Berkenaan dengan usul persetujuan biaya satuan akreditasi program studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik) yang diusulkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia melalui surat Nomor 10/BATAP-LI-PII/009/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian, maka kami memberikan persetujuan biaya akreditasi program studi pada LAM Teknik sebagai berikut:

1. biaya satuan akreditasi untuk program studi yang akan diakreditasi oleh LAM Teknik adalah sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah); dan
2. biaya satuan banding sebesar Rp 29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Berdasarkan persetujuan di atas, kami harap Saudara segera menetapkan keputusan mengenai besaran biaya satuan akreditasi program studi sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

Subsidi Biaya Akreditasi oleh Pemerintah (lanjut 2024)


<https://bantuanaps.kemdikbud.go.id/>



Penyerapan tahun 2022 < 50%

Komitmen Transparansi Keuangan: Wajar Tanpa Perkecualian (WTP)

<https://pelita-api.kemenkeu.go.id/api/VerifikasiLai?code=3ccec729-0e7a-4fe2-8f54-c1f162fd1ea7>



Laporan WTP
2023



SOSIALISASI (2020-2023)



No.	Hari, tanggal	Acara	Peserta/Moda
1	Rabu, 1 12 2021	Sosialisasi LAM Teknik di lingkungan...	1086 (live streaming)
2	Kamis, 2 12 2021	Sosialisasi LAM Teknik di lingkungan...	659 (live streaming pagi)
3	Kamis, 2 12 2021	Sosialisasi LAM Teknik di lingkungan...	733 (live streaming siang)
4	Sabtu, 4 12 2021	Sosialisasi LAM Teknik di lingkungan...	677 (live streaming)
5	Jumat, 31 12 2021	Peluncuran...	14434 (live streaming)
6	Jumat, 4 02 2022	Workshop...	daring
7	Rabu, 23 02 2022	Sosialisasi...	daring
8	Kamis, 24 03 2022	Sosialisasi...	daring
9	Sabtu, 19 03 2022	Sosialisasi teknik untuk...	daring
10	Kamis, 24 03 2022	Sosialisasi Perma...	luring
11	Kamis, 31 03 2022	Sosialisasi...	luring
12	Kamis, 31 03 2022	Sosialisasi...	daring
13	Senin, 11 04 2022	K...	
14	Rabu, 13 04 2022	Serba-Serbi (ASPRODITEG)...	daring
15	Sabtu, 11 06 2022	Workshop Akred...	
16	Jumat, 12 08 2022	Workshop Evaluasi Manajemen Reka...	
17	Jumat, 19 08 2022	Kongres Nasional II...	
18	Sabtu		

2021-2022 >20x >3500 Prodi

2023 >16x >300 Prodi

	LLDIKTI		Lokasi 1		
	Kota	Tgl	Kota	Tgl	
19 Juma	1	SUMUT	1	Medan	10-Ma
20 Juma	2	SUMSEL	1	Palembang	15-Ma
	3	DKI	1	Jakarta	08
	4	JABAR & BANTEN	3	Serang	
	5	Yogya	1	Yogya	
	6	JATENG	2	Solo	
	7	JATIM	3	Malang	
	8	Bali NTB	2	Denpasar	15-Ma
	9	SulSel	2	Kendari	14-Mar
	10	Padang-Riau-Jambi	2	Padang	15-Mar
	11	Banjarmasin	3	Balikpapan	23-Mar
	12	Maluku	1	Ambon	17-Mar
	13	Aceh	1	Banda	08-Mar
	14	Biak	1	Sorong	02-Jun
	15	NTT	1	Kupang	17-Mar
	16	Gorontalo	1	Palu	26-May

- Dana “Swasembada”
- 32 anggota Tim



Sambutan positif & adanya Permen 53



Diadakan lagi 2024

Kami membangun Sistem IT handal: (LamTeknik, SAKTI, & MADRASS)



LAM Teknik Tentang Kami Akreditasi Peraturan

LAM TEKNIK
Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi

085783810387, 081315247978
Info@lamteknik.or.id
Pelayanan Senin - Jum'at
Pukul 08.00 - 16.00 WIB
Dengan Janji Temu

1-2024 Batch Aktif
0 AK Diproses
15 AL Diproses

LAM Teknik Tentang Kami Akreditasi Peraturan Galeri Kontak

<https://lamteknik.or.id/>

19/03/20

Kategori

- Artikel
- Kegiatan
- Pengumuman
- Rekrutmen

Pengumuman

LAM Teknik menghentikan pelayanan sementara pada 30 Maret-15 April 2024 dan akan kembali aktif pada 16 April 2024. Proses akreditasi berjalan sesuai lini waktu di Panduan SAKTI. Kami mengucapkan Taqabbalallahu Minna wa Minkum, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Peraturan

PERATURAN LAM TEKNIK TERKAIT DENGAN AKREDITASI UNGGUL INTERNASIONAL DAN BIAYA AKREDITASI MINIMUM PTN-BH

Pengumuman

INSTRUMEN PROGRAM STUDI APS AKADEMIK UNGGUL INTERNASIONAL

Peraturan

PERATURAN BAN-PT TERKAIT DENGAN PERMENDIKBUDRISTEK NO.53 TAHUN 2023

Panitia

PANDUAN PENGAJUAN RE-AKREDITASI / REGULER

Galeri

SOSIALISASI AKREDITASI PROGRAM STUDI BEKERJA SAMA DENGAN LLDIKTI 26 Kota Seluruh Indonesia PART 3

Galeri

SOSIALISASI AKREDITASI PROGRAM STUDI BEKERJA SAMA DENGAN LLDIKTI 26 Kota Seluruh Indonesia PART 2

Galeri

SOSIALISASI AKREDITASI PROGRAM STUDI BEKERJA SAMA DENGAN LLDIKTI 26 Kota Seluruh Indonesia PART 1

PERATURAN LAM TEKNIK TENTANG INSTRUMEN DAN PEMBIAYAAN AKREDITASI UNGGUL KHUSUS
03/21/2024

PERATURAN BAN-PT TERKAIT DENGAN PERMENDIKBUDRISTEK NO.53 TAHUN 2023
11/06/2023

PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH UNTUK TRANSFORMASI AKREDITASI PROGRAM STUDI TAHUN 2023
07/11/2023

Bangun Sistem IT handal untuk pelayanan: (LamTeknik, SAKTI, & MADRASS)


SAKTI
←



ASESOR

- 🏠 **Halaman Utama**
- 🔗 Penawaran Akreditasi <
- ☰ Asesmen Kecukupan <
- 🚶 Asesmen Lapangan <
- 👁 Observer <
- 🔗 Akreditasi Prodi Baru PTN-BH <

Penawaran sebagai Asesor

0

Penawaran yang perlu direspon



AK Aktif

1

Proses AK yang perlu diselesaikan



AL Aktif

0

Proses AL yang perlu diselesaikan



Pengusulan Jadwal AL

1

Pengusulan jadwal visitasi ke prodi



Tanggapan AL

0

Tanggapan AL yang perlu direspon






MADRASS
←

✔ Anda berhasil masuk!
✕

ASESOR

- 🏠 **Halaman Utama**
- 📷 Reimbursement & Lumpsum <

Jumlah Prodi LAM Teknik Yang Diases

9



Tanda Terima Reimbursement Belum Diunggah

0



Tanda Terima Lumpsum Belum Diunggah

0



Riwayat Asesmen di LAM Teknik

Jenjang	Prodi	Institusi	Batch	Tahun
S1	Teknik Kimia	Universitas Muhammadiyah Palembang	1	2024
S1	Teknik Lingkungan	Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya	1	2024
S2	Teknik Sipil dan Lingkungan	Institut Pertanian Bogor	1	2022

[Lihat selengkapnya](#)

Ada yang kurang jelas?
Hubungi HUMAS kami saja

agar cepat terjawab &



+62 813-1524-7978

+62 857-8381-0387



info@lamteknik.or.id



Sekretariat LAM TEKNIK &
IABEE
Graha Rekayasa Indonesia
lamteknik@pii.or.id



Setelah PERMEN 53/2023 (PENJAMU)

Secara umum Permenristekdikbud 53 thn 2023 ini merupakan
“Omni Bus Law” bidang PenJaMu yang mencoba menafsirkan kembali UU 12/2012

Perbandingan Daftar Isi PerMen PenJaMu



PerMen 53/2023

- ▶ Bab I Ketentuan Umum (Psl 1-2)
- ▶ Bab II Standar Nasional DIKTI (Psl 3-63)
- ▶ Bab III Standar DIKTI yang Ditetapkan PT (Psl 64)
- ▶ Bab IV Sistem Penjaminan Mutu PT (Psl 65-98)
- ▶ Bab V Pangkalan Data PT (Psl 99-100)
- ▶ Bab VI Ketentuan Peralihan (Psl 101-102)
- ▶ Bab VII Ketentuan Penutup (Psl 103-107)

PerMen 62/2016

- ▶ Bab I Ketentuan Umum (Psl 1-2)
- ▶ Bab II Mekanisme Sist. PenjaMu Dikti (Psl 3-7)
- ▶ Bab III Pembagian Tugas & Wewenang (Psl 8)
- ▶ Bab IV Ketentuan Peralihan (Psl 9)
- ▶ Bab VII Ketentuan Penutup (Psl 10-11)

Secara umum Permen 53 ini merupakan
“Omni Bus Law” bidang PenJaMu yang mencoba menafsirkan kembali UU 12/2012

BAB II

SN DIKTI

[4 bagian] Psl 3-63

Bagian Kesatu: SN DIKTI

Bab II Standar Nasional PT



(Psl 3):

- ▶ Tujuan Umum
- ▶ SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional SN Dikti terdiri atas:
 - a. standar nasional **pendidikan**;
 - b. standar **penelitian**; dan
 - c. standar **pengabdian kepada masyarakat**.

Bagian Kedua: SN Pendidikan

SN Pendidikan → (Psl 6-51)



- ▶ Standar nasional pendidikan terdiri atas:
 - a. standar **luaran** Pendidikan; → (Psl 6-10)
 - b. standar **proses** pendidikan; → (Psl 11-39) dan
 - c. standar **masukan** pendidikan. → (Psl 40-51)

- ▶ Standar **luaran** pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar **kompetensi** lulusan. → (Psl 6-10)
- ▶ Standar **proses** pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. standar **proses pembelajaran**; → (Psl 11-25)
 - b. standar **penilaian**; →(Psl 26-30)
 - c. standar **pengelolaan**. →(Psl 31-39)
- ▶ Standar **masukan** pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. standar **isi**; →(Psl 40-45)
 - b. standar **dosen dan tenaga kependidikan**; →(Psl 46-47)
 - c. standar **sarana dan prasarana**; →(Psl 48-50) dan
 - d. standar **pembiayaan**. →(Psl 51)

Perubahan SKS

Pasal 17

- (1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada:
 - a. program diploma satu, minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester;
 - b. program diploma dua, minimal 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 4 (empat) semester; dan
 - c. program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud (1):
 - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 20 (dua puluh empat) satuan kredit semester.

Perubahan Instrumen

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pasal 16

- (1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

Perubahan SKS



Pasal 18

- (1) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
- (4) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama atau berbeda paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c.

Perubahan Instrumen

Pasal 19

- (1) Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- (2) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 20

- (1) Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester penelitian.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.
- (3) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

SINKRONISASI SAN & LAM

KRITERIA/ASPEK SAN 2023

BUDAYA MUTU

RELEVANSI

PENDIDIKAN

PENELITIAN

PkM

AKUNTABILITAS

DIFERENSIASI
MISI

KRITERIA LAM TEKNIK 2019

KRITERIA 2 -
PPEPP

KRITERIA 3, 6, 94a

KRITERIA 7, 94b

KRITERIA 8, 94b

KRITERIA 2,4,5

KRITERIA 1

Bagian Ketiga

Standar Penelitian

SN Penelitian → (Psl 52-63)



Pasal 52

- ▶ Standar nasional penelitian terdiri atas:
 - a. standar **luaran** Penelitian; → (Psl 53)
 - b. standar **proses** Penelitian; → (Psl 54-56) dan
 - c. standar **masukan** Penelitian. → (Psl 57)
- ▶ Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian **berdasarkan misi perguruan tinggi**.

Bagian Keempat Standar PKM

SN PKM → (Psl 58-63)



Pasal 58

- ▶ Standar nasional penelitian terdiri atas:
 - a. standar **luaran** PKM; → (Psl 59)
 - b. standar **proses** PKM; → (Psl 60-62) dan
 - c. standar **masukan** PKM. → (Psl 63)
- ▶ Standar PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan PKM **berdasarkan misi perguruan tinggi**.

BAB III

STANDAR DIKTI

YANG DITETAPKAN

OLEH PT (Psl 64)

1 Pasal saja (Psl 64)



- (1) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan **penjabaran operasional SN Dikti** sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi.
- (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat **pelampauan** terhadap SN Dikti dalam hal tingkat **mutu dan keluasan substansi**.
- (3) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat pertimbangan:
 - a. senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau
 - b. senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta

BAB IV

SISTEM JAMU DIKTI

(3 bagian) Psl 65-98

Bagian Kesatu: Penjamu DIKTI

Bab II Standar Nasional PT



(Psl 65):

- ▶ Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi **yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti.**
- ▶ SPM Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang:
 - a. akademik; dan
 - b. nonakademik.

(Psl 66):

- ▶ SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan **prinsip triangulasi.**
(merupakan penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.)
- ▶ SPM Dikti terdiri atas
 - SPMI → (Psl 67-70) dan
 - SPME → (Psl 71-98)

Bagian Kedua:

SPMI

SPMI → Psl 67-70



- ▶ SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh PT.
- ▶ SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan: **penetapan; pelaksanaan; evaluasi** pemenuhan; **pengendalian** pelaksanaan; dan **peningkatan standar pendidikan tinggi**.
- ▶ Peran Kementerian (DIRJEN terkait) dengan kewenangannya:
 - ▶ melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi implementasi SPMI pada PT.
 - ▶ menyusun pedoman implementasi SPMI bagi PT.
- ▶ LL DIKTI melakukan:
 - ▶ fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI; dan
 - ▶ verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI, di PT.

Bagian Ketiga

SPME

Pasal 71-98

PsI 71-76: Umum, Dasar & Instrumen




- ▶ SPME melalui Akreditasi untuk menentukan kelayakan PS dan PT atas dasar kriteria mengacu **SN Dikti**.
- ▶ Prinsip Akreditasi: **independent, akurat objektif, transparan, dan akuntabel**
- ▶ LAM (dibentuk berdasar **rumpun ilmu** dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan **kewilayahan**).
- ▶ **BAN PT** → Status: **terakreditasi/tidak terakreditasi** = PT memenuhi/tidak SN Dikti.
- ▶ **LAM** → Status:
 - ▶ **Terakreditasi/tidak terakreditasi** = PS memenuhi/tidak SN Dikti
 - ▶ **Unggul** = PS memenuhi Standar LAM (lebih tinggi dari SN DIKTI & disetujui BAN PT).

- ▶ Akreditasi dilakukan dengan instrumen yang disusun berdasarkan kriteria:
 - ▶ standar luaran (**yang diutamakan**)
 - ▶ standar proses, dan
 - ▶ standar masukan

- ▶ Instrumen Akreditasi disusun dengan mempertimbangkan:
 - ▶ **fokus misi** PT pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau PkM sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - ▶ **jenis pendidikan** akademik, vokasi, atau profesi.

PERUBAHAN AKREDITASI

Permendikbud 5 2020 **vs** Permendikbudristek 53 2023



Pasal 75

- (1) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: a. **terakreditasi**; b. terakreditasi **unggul**; atau c. **tidak terakreditasi**.
- (2) Status **TERAKREDITASI** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki makna **program studi memenuhi SN Dikti**.
- (3) Status terakreditasi **UNGGUL** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna **program studi memenuhi standar LAM**.
- (4) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memiliki makna **program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti**



Proses Akreditasi **Baru**



PS/PT baru (Psl 77)

- ▶ **Syarat minimum** → status terakreditasi sementara pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.
- ▶ Masa berlaku:
 - a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.
- ▶ Status terakreditasi ditetapkan BAN-PT atau LAM.

Proses Akreditasi Ulang



Akreditasi Ulang PS/PT (Psl 78-79)

- ▶ Wajib mengajukan **9 bulan** sebelum masa berakhir.
- ▶ Masa berlaku:
 - a. 5 (lima) tahun untuk program studi baru; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi baru.Status terakreditasi sementara ditetapkan BAN-PT atau LAM.
- ▶ Mekanisme asesmen (asesor) =
 - a. dokumen usulan Akreditasi; dan
 - b. data dan informasi dari PD Dikti.
- ▶ Dapat dilengkapi asesmen lapangan (validasi fisik)

Jika tidak memenuhi SN DIKTI (Psl 80)



- ▶ BAN-PT atau LAM memberikan waktu 6 bulan sebelum menetapkan status **tidak terakreditasi** agar PT:
 - a. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
 - b. tidak menerima mahasiswa; dan
 - c. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
 1. PT terakreditasi (sejenis/sesuai minat masing-masing mahasiswa); atau
 2. perguruan tinggi lain.

- ▶ Setelah BAN-PT atau LAM **menetapkan status tidak terakreditasi**: Menteri **mencabut izin pendirian** PT atau PS.

Bab II SNPT: Pasal 81 → Automasi



- ▶ Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme **automasi**
- ▶ **Automasi** = mekanisme Akreditasi ulang **tanpa asesmen** (asesor) dengan memantau dan mengevaluasi mutu PS & PT berdasarkan **PD Dikti**.
- ▶ Masa berlaku :
 - ▶ a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
 - ▶ b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.
- ▶ Mekanisme automasi **ditetapkan** oleh BAN-PT dan LAM

Pasal 82 → Akreditasi Ulang



- ▶ PS terakreditasi/terakreditasi sementara dapat mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk → **terakreditasi unggul**.
- ▶ **Masa berlaku & mekanisme perpanjangan** Status terakreditasi unggul ditetapkan oleh LAM.

Pasal 83 → Penurunan Mutu




- ▶ Dugaan penurunan mutu → BAN-PT/LAM **dapat (??)** melakukan Akreditasi Ulang (**asesmen** oleh asesor) & dapat dilakukan **sewaktu-waktu (??)**
- ▶ Dugaan berdasarkan:
 - a. data dan informasi pada PD Dikti,
 - b. pengaduan masyarakat,
 - c. permintaan dari Kementerian; dan/atau
 - d. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- ▶ Jika tidak memenuhi SN Dikti → **masa perbaikan** (paling lama):
 - a. 1 (satu) tahun untuk PS; atau
 - b. 2 (dua) tahun untuk PT
- ▶ PT/PS masa perbaikan tidak boleh menerima mahasiswa baru
- ▶ PT/PS dapat mengajukan Akreditasi ulang < masa perbaikan berakhir. Jika:
 - ▶ memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM → status terakreditasi;
 - ▶ tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM → diberikan waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan status tidak terakreditasi dan (idem Psl 80) → **cabut izin PT/PS** oleh Menteri

PS Vokasi bertransformasi (Psl 84)




- ▶ Status terakreditasi/Unggul dan bertransformasi dari: D1 → D2 → D3 → D4 (S.Ter) → **mendapatkan status terakreditasi** pada **saat izin penyelenggaraan** (Menteri) → Masa berlaku 2 (dua) tahun.
- ▶ Status terakreditasi ditetapkan oleh LAM.
- ▶ PT wajib mengajukan **permohonan Akreditasi ulang** kepada LAM bagi PS yang bertransformasi <9 bulan sebelum masa Akreditasi berakhir.
- ▶ Mekanisme Akreditasi ulang mengacu pada mekanisme Akreditasi dengan asesmen oleh asesor (Pasal 78).
- ▶ Pasal 85 → Mengajukan **Keberatan** → Wewenang & Mekanisme ada pada BAN PT/LAM

Alur Akreditasi PS **BARU**




Alur Akreditasi PS **LAMA**



Alur Akreditasi PS **UNGGUL**


SETIAP 5 TAHUN & SETERUSNYA



LAM TEKNIK setelah PERMEN 53?



Sosialisasi,
Pelatihan &
Pembinaan
Prodi Teknik




Untuk:


1. Unggul
2. Siap IABEE
3. Mitra IABEE
(unggul Khusus)

Penyesuaian dengan PERMEN 53/2023

- Perhitungan Kembali Keuangan
 - Pelatihan/Sosialisasi



Automasi: masih harus Sinkronisasi data



Beberapa Permasalahan → Potensi Konflik



1. Perubahan Instrumen → Sosialisasi (waktu & biaya), Siapa Bertanggung jawab?
2. Gagal = tidak ada pembinaan → cabut izin & wajib pindahkan
3. Jenis akreditasi terlalu banyak → instrumen
4. Sistem multi tafsir → instrumen
5. Pengaduan dimungkinkan banyak pihak
6. Automasi Engine to Engine →
 - ▶ Lamban (uji AIPT oleh BAN PT 5 jam /prodi)
 - ▶ Manusia di balik Mesin (siapa? Resiko mo
7. Tidak ada peringkat → kebingungan “Baik Sekali”
8. Tidak ada penyetaraan → dobel kerja & biaya
9. Internasional (Lembaga asing) tak perlu BAN/LAM → mana dgn p...uhan SN DIKTI?
10. Status Akreditasi PD DIKTI harus mampu membaca berbagai kemungkinan
11. Kenaikan biaya Akreditasi Unggul (karena akreditasi “biasa” tidak dibayari oleh pemerintah)

**Perlu Revisi
atau tunda
PERMEN 53**



Terimakasih

Komitmen mutu layanan: Rintis ISO 9001:2015